

## DELIK PERZINAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

**Didi Hilman, SH.,MH.,M.Pd.I**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

### Abstrak

*Zina adalah hubungan seksual yang tidak sah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Larangan zina baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, selain dalam rangka amar makruf nahi munkar juga dimaksudkan untuk memelihara keturunan dan/atau kehormatan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk budaya (beradab). Sebagai makhluk berbudaya, maka dorongan-dorongan biologis manusia diatur sedemikian rupa dengan berbagai pranta hidup. Sekalipun manusia merupakan makhluk biologis, namun kehidupan seks manusia berbeda dengan perilaku seks binatang. Pengertian zina menurut hukum Islam berbeda dengan pengertian zina (overspel/adultery) dalam KUHP Indonesia, atau adultery dalam KUHP Pakistan dan KUHP India. Salah satu tujuan primer hukum Islam, (maqosid al-Syariah) adalah menjaga keturunan, kehormatan manusia dan eksistensi manusia. Tidak mudah untuk membuktikan terjadinya perzinaan. Untuk menuduh seseorang berzina diperlukan sekurang-kurangnya empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut. (Surat an-Nuur ayat 4). Untuk memberikan sanksi/pidana rajam (Surat An-Nuur ayat 2-3) dan (Surat An-Nissa ayat 15) sebagaimana asas Legi aposteriori derogat legi apriori maka pidana rajam dalam hadis tersebut telah dimasukkan oleh surat An-Nuur ayat 2-3 dan surat An-Nissa ayat 15. Kata kunci: Zina, Pembuktian, Pidana Rajam.*

### I. Pendahuluan

Arti zina menurut hukum Islam adalah hubungan seksual yang tidak sah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Atau meminjam definisi zina yang dikemukakan oleh Mir Wali Ullah, seorang Ulama terkemuka dari India, “*a man who has sexual intercourse with a woman who is not his wife and a woman who has intercourse with aman who is not her husband are guilty of adultery and are both liable to punishment.*”

Termasuk pengertian zina disini adalah *premarital sex* dan *extramarital sex*. Pengertian zina menurut hukum Islam kurang lebih sama dengan pengertian *fornication* dalam bahasa Inggris, yaitu “*sexual intercourse between merried people not married to each other*”.

Pengertian zina menurut hukum Islam, berbeda dengan pengertian zina menurut KUHP Indonesia, atau zina (*adultery*) menurut KUHP India (*Indian Penal Code*) dan KUHP Pakistan (*Pakistan Penal Code*). India dan Pakistan adalah negara jajahan Inggris yang mengkonkordan hukum pidana kolonial menjadi hukum nasional, merumuskan zina (*adultery*) sebagai berikut:

“*Whoever has sexual intercourse whit a persone who is and whom he knows or has reason to believe to be wife of another man, without the consent or connivance that man, such sexual intercourse not mounting to the offence of rape, and shall be punished with imprisonment of eithe description for a term*

*which may extend to five years, or with fine, or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor”.*

Pengertian zina (*adultery*) menurut KUHP Pakistan dan KUHP India di atas adalah melakukan hubungan seks dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga merupakan istri dari laki-laki lain tanpa persetujuan atau izin dari suami. Jadi hubungan seksual seorang laki-laki dengan wanita yang belum menikah (*premarital sex*), atau dengan seorang janda (baik mati atau cerai) bukan merupakan perzina an. Bahkan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang disetujui atau diizinkan oleh suaminya tidak termasuk kategori zina.

## II. Zina menurut Pasal 284 KUHP Indonesia

Indonesia yang dijajah oleh Belanda juga menjadikan hukum pidana kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie*) menjadi hukum nasionalnya. Pengertian zina menurut Pasal 284 (1) KUHP tidak jauh berbeda dengan pengertian *adultery* dalam HUKP India dan Pakistan. Zina diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, dimana salah satu pihak telah terikat dalam ikatan perkawinan (*Extramarital sex*). Jadi seperti dalam KUHP India dan Pakistan, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang belum menikah dengan wanita yang belum menikah (*premarital sex*), atau laki-laki dengan janda (cerai atau mati), bukan merupakan tindak pidana perzina an.

Pasal 284 KUHP menyatakan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - Ke-1. a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina
  - Ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa orang yang turut bersalah telah kawin;
  - b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan, melainkan atas pengaduan dari suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka itu berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75;
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Istilah *zina* dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan terjemahan dari istilah Belanda *overspel*. Terjemahan tersebut tidak tepat karena pengertian *overspel* berbeda dengan *zina*. Pengertian *overspel* kurang lebih sama dengan *adultery*, yang sifatnya *extramarital sex*. Sedang pengertian *zina* kurang lebih sama dengan *fornication*, yaitu setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Konon

BABINKUMNAS Departemen Kehakiman telah berusaha untuk mencari pada kata yang tepat untuk *overspel*, yaitu kata ‘*gendak*’.

KUHP tidak menjelaskan apa dan bagaimana pengertian zina. Namun menurut Simons sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang, untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP itu, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelami yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.

### III. Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Zina

Ada lima tujuan utama hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang menurut Prof Juhaya S. Pradja telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu ialah: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan/atau kehormatan; dan 5. Memelihara harta. Tujuan untuk memelihara agama dilakukan dengan hukum ibadah, seperti iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Untuk memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda diatur dalam hukum-hukum mu'amalat. Sedangkan untuk memelihara keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer, diatur dalam hukum pidana (jinayah) yang meliputi amar makruf nahi mungkar.

Larangan zina baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, selain dalam rangka amar makruf nahi munkar juga dimaksudkan untuk memelihara keturunan dan/atau kehormatan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk budaya (beradab). Sebagai makhluk budaya, maka dorongan-dorongan biologis manusia diatur sedemikian rupa dengan berbagai pranata hidup. Berbeda dengan kehidupan binatang yang hidup berdasarkan insting, manusia hidup dengan harkat dan martabatnya sebagai khalifah di muka bumi. Sekalipun manusia merupakan makhluk biologis, namun kehidupan seks manusia berbeda dengan perilaku seks binatang. Menurut hukum Islam hubungan seks hanya legal jika dilakukan dalam ikatan perkawinan. Perilaku seks bebas seperti hewan, akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia.

Menurut peneliti Amerika Alfred Kinsey di era tahun 1950-an diperkirakan 50 persen laki-laki dan 26 persen perempuan Amerika melakukan *extramarital sex*. Sedangkan menurut Choi K.H. Catania dan Dolcini dalam laporannya yang berjudul *Extramarital Sex and HIV risk behavior among U.S. adults: Results from the national AIDS behavioral survey* diperkirakan antara 26 hingga 50 persen laki-laki dan 21 hingga 38 persen perempuan Amerika melakukan *extramarital sex*.

Menurut World Health Organization (WHO), sejak merebaknya virus HIV di dunia ini, diperkirakan terdapat 78 juta orang telah terinfeksi virus HIV. 38 juta mati karena HIV dan dipenghujung tahun 2013 diperkirakan terdapat 33,2 – 37,2 juta orang hidup dengan HIV.

Dalam al-Qur'an, larangan zina antara lain terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32)*

Bagi yang melanggar larangan tersebut maka diancam dengan pidana cambuk seratus kali atau diasingkan dari pergaulan masyarakat. Al-Qur'an surat An-Nur: 2-3 menyatakan sebagai berikut:

Artinya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur: 2-3)*

Sedangkan pidana pengucilan atau pengasingan terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 15:

Artinya:

*Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (Q.S. An-Nissa ayat 15)*

#### **IV. Pidana Rajam**

Di dalam al-Qur'an tidak dikenal pidana rajam. Al-Qur'an hanya mengatur dua bentuk pidana bagi orang yang melakukan zina, yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan (dikucilkan). Namun sebagian besar Fuqoha berpendapat bahwa rajam juga merupakan pidana dalam tindak pidana zina. Rajam adalah pidana mati dengan cara melempari terpidana dengan batu. Prosesi rajam dilakukan dengan cara tubuh pelanggar hukum ditanam berdiri di dalam tanah sehingga dada, lalu dilempari batu hingga mati. Hukuman rajam berbeda dengan hukuman mati lainnya karena eksekusi rajam lebih lambat, di mana pelaku akan disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya hingga pelakunya tewas.

Hukuman rajam terdapat dalam Alkitab/Perjanjian Lama (*Old Testament*), yaitu kitab Ulangan Deuteronomy, 22 : 13-23 sebagai berikut:

13. *Apabila seorang mengambil isteri dan setelah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepadanya,*
14. *memudahkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata: Perempuan ini kuambil menjadi isteriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudaaapati padanya tanda-tanda.....*
15. *Keperawan – maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para.....*
- 16 *Tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu : Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi isterinya.*
17. *Lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata: Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan anakku itu.*
18. *Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendendadia seratus syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis- karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi isterinya; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.*
19. *Tetapi jika tuduhan itu benar dan dapat didapati tanda-tanda keperawanan.*
20. *Pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati – sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.*
21. *Apabila seorang kedatangan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati:laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.*
22. *Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan jika seorang laki-laki bertemu dengan.....*
23. *Dia dikota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu,karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.*

Sebagai fuqoha berpendapat bahwa rajam juga merupakan bentuk pidana dalam delik zina. Pidana cambuk dan pidana pengucilan dari masyarakat, hanya dijatuhkan bagi para penzina yang belum minikah. Sedangkan pezina yang telah menikah harus dijatuhi hukuman rajam. Para fuqoha tersebut merujuk pada kasus Ma'iz bin Malik Aslami dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah sebagai berikut:

*“Buraidah says: Ma'iz son of Malik came to the Prophet and said: “Make me clean”. The prophet said: “Woe to thee, go back, ask for God's pardon and repent before him. ‘ The Prophet gave him. The man went away a short*

*distance and returned and again said: "Make me clean" ,The Prophet gave him the same reply as he had given in the first instance. The man went away, came back again, said the same thing, got the same reply and went away. He returned for the fourth time and said: "Make me clean". The Prophet said: "Of what should I make you clean?" The man replied: 'Of adultery. 'The Prophet said: "Is the man mad? "People said he was not. The prophet then asked: "Has the man taken some intoxicant?" Thereupon a man stood up, smelled the mouth of Ma'iz and said: "No ! he is not drunk". The Prophet asked the man: "Have you committed adultery?" He replied: "Yes!" The Prophet the ordered that the man should be stoned to death and so he was..."*

(Ma'iz bin Malik Al Aslami pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, karena aku telah berzina, oleh karena itu ingin agar anda berkenan membersihkan diriku. "Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan harinya, di datang lagi kepada beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Namun beliau tetap menolak pengakuannya yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan: "Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma'iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?" mereka menjawab, "Kami tidak yakin jika Ma'iz terganggu pikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya."

Untuk ketiga kalinya, Ma'iz bin Malik datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Ma'iz, namun mereka memberitahukan kepada beliau bahwa akal sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Ma'iz bin Malik datang keempat kalinya kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang eksekusi bagi Ma'iz. Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan.

Berdasarkan hadis tersebut sebagian fuqoha berpandangan bahwa rajam merupakan bentuk pemidanaan dalam delik perzinaan dan pengakuan seseorang atas dirinya dapat dijadikan alasan untuk melakukan proses hukum dan melakukan pemidanaan atas delik tersebut.

## **V. Pembuktian dan Sumpah Lian**

Tidak mudah untuk membuktikan terjadinya perzinaan. Untuk menuduh seseorang berzina diperlukan sekurang-kurangnya empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut. Jika kurang dari empat orang saksi maka, dia akan didakwa melakukan delik menuduh zina (*qodhof*) dengan ancaman pidana cambuk sebanyak delapan puluh kali dan kesaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 4 menyatakan:

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (*

*yang menuduh itu ) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. (Q.S. An-Nuur :4)*

Ketentuan dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 4 tersebut di atas, menyebabkan sulitnya untuk menuduh zina. Hukum Islam menjaga harkat dan martabat seseorang dari berbagai gossip dan skandal seks yang membunuh karakter seseorang. Al-Qur'an Surat XXIV ayat 19 menyatakan:

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

### **Sumpah Lian**

Surat An-Nuur ayat 4 di atas merupakan pembuktian dalam delik zina, yaitu harus mengajukan sekurang-kurangnya empat orang saksi. Bagaimanakah jika seorang suami menuduh istrinya berzina? Surat an-Nuur ayat 6-9 mengatur sebagai berikut:

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atanya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Q.S. An-Nuur : 6-9)*

Surat An-Nuur ayat : 13 mengatakan:

Artinya:

*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang Dusta. (Q.S. An-Nuur : 13)*

## **VI. Simpulan**

1. Pengertian zina menurut hukum Islam berbeda dengan pengertian zina (*overspel/adultery*) dalam KUHP Indonesia, atau adultery dalam KUHP Pakistan dan KUHP India. Menurut hukum Islam, zina adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.
2. Larangan zina dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan kehormatan ummat manusia. Salah satu tujuan primer hukum Islam (*maqodis al-Syariah*) adalah menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Larangan

zina dimaksudkan untuk menjaga keturunan, kehormatan manusia dan eksistensi manusia.

3. Pida rajam tidak dikenal di dalam Al-Qur'an. Pidana rajam terdapat di dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*). Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, eksekusi rajam pernah dilakukan dalam kasus Ma'iz. Boleh jadi pada waktu itu belum turun ayat tentang pidana rajam sebagaimana diatur dalam surat An-Nuur ayat 2-3 dan Surat An-Nissa ayat 15. Berdasarkan asas *Legi aposteriori derogat legi apriori*, maka pidana rajam dalam hadis tersebut telah dimasukan oleh surat An-Nur ayat 2-3 dan An-Nissa ayat 15. Sehingga ancaman pidana dalam delik zina adalah dicambuk seratus kali atau diasingkan.
4. Dalam penyusunan RUU KHUP Indonesia yang akan datang, perlu dirumuskan pengertian zina yang sebenarnya yaitu yang sesuai dengan hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Faaahd ibn' Abd al ' Aziz Al Sa'ud.
2. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 19676.
3. Lamintang, PAF, Delik\_delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, Mandar Maju, Bandung, 1990.
4. Praja S. Juhaya, Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam, Latifat Press IAI Mubaroookiyah. P.P. Suralaua & Yayasan Prof. Dr Juhaya Setiapraja Center, Bandung, 2014.
5. Waliullaah, Mir, Muslim Jurisprudence and the Quranic Law of Crimes, Taj Company, New Delhi, 1986.